

## KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI WUJUD ADAPTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Nazila Naura Azqiana<sup>1</sup>, Muhammad Jaidi<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: [nazilanaura17@gmail.com](mailto:nazilanaura17@gmail.com), [mhmmdjaidi@gmail.com](mailto:mhmmdjaidi@gmail.com)

**Abstract :** *This study discusses the historical process, legal politics, and significance of the Compilation of Islamic Law (CIL) as a form of adaptation of Islamic law into Indonesia's national legal system. Through a historical-normative approach, this study investigates the background of the formation of the CIL during the New Order era, as well as its impact on the existence of Islamic law in religious court practices. The CIL is not only a codification of Islamic family law in Indonesia, but also a symbol of the acceptance of Sharia values in the national legal system based on Pancasila and the 1945 Constitution. Thus, the CIL is important in building an Indonesian legal system based on social justice and the religious values of the nation.*

**Keywords:** *Adaptation of Islamic Law, Indonesian National Law, Compilation of Islamic Law (CIL), Legal Policy, Religious Court System.*

**Abstrak :** Penelitian ini membahas proses historis, politik hukum, dan signifikansi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk adaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Melalui pendekatan historis-normatif, penelitian ini menelusuri latar belakang pembentukan KHI pada masa Orde Baru, serta dampaknya terhadap eksistensi hukum Islam dalam praktik peradilan agama. KHI tidak hanya menjadi kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia, tetapi juga menjadi simbol penerimaan nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, KHI memiliki arti penting dalam membangun sistem hukum

Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial dan nilai religius bangsa.

**Kata Kunci :** Adaptasi Hukum Islam, Hukum Nasional Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Politik Hukum, Sistem Peradilan Agama.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, di mana nilai-nilai Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya.<sup>1</sup> Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, prinsip-prinsip hukum Islam telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang keluarga, muamalah, dan waris.<sup>2</sup> Namun, setelah terbentuknya negara Indonesia modern dengan sistem hukum nasional yang bersumber pada hukum Belanda, keberadaan hukum Islam mengalami proses panjang untuk dapat diakui dan diadaptasi secara resmi dalam sistem hukum nasional.<sup>3</sup> Salah satu hasil konkret dari proses adaptasi tersebut adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>5</sup> KHI disahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, dan memuat tiga buku utama, yakni hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>6</sup> Kehadiran KHI menjadi momentum penting dalam sejarah hukum Islam di Indonesia karena menjadi bentuk konkret adaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum

<sup>1</sup> Mastuki Hs, "Islam, Budaya Indonesia, dan Posisi Kajian Islam di Perguruan Tinggi Islam," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 12, no. 1 (September 2017).

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Soraya Devy, dkk., *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisa Fikih, UU, KHI, CLD-KHI dan Putusan Hakim*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2025).

<sup>4</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2002).

<sup>5</sup> Anugerah Purnama Iyan, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *LEX CRIMEN*, 6, no. 8 (November 2017).

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Sekretariat Negara, 1991).

nasional, tanpa harus mengubah karakter dasar hukum negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

Lahirnya KHI tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan hukum yang berkembang pada masa Orde Baru.<sup>8</sup> Pemerintah saat itu berupaya mengakomodasi aspirasi umat Islam yang menginginkan pengakuan hukum Islam secara formal, namun tetap menjaga prinsip kesatuan hukum nasional.<sup>9</sup> Melalui KHI, hukum Islam diakomodasi secara resmi ke dalam peraturan hukum nasional, sehingga dapat diterapkan oleh hakim di peradilan agama tanpa menimbulkan pertentangan dengan sistem hukum positif yang berlaku.<sup>10</sup> Dengan demikian, KHI menjadi jembatan antara hukum Islam (syariah) dan hukum nasional (positif) dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang pluralistik.<sup>11</sup>

Selain itu, kehadiran KHI juga mencerminkan bentuk kompromi politik hukum antara pemerintah dan ulama.<sup>12</sup> Di satu sisi, negara menginginkan keseragaman hukum nasional.<sup>13</sup> Di sisi lain, umat Islam menuntut agar hukum agamanya diakui dan diterapkan.<sup>14</sup> Proses penyusunan KHI melibatkan para ahli hukum, cendekiawan Muslim, serta perwakilan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung (MA).<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa KHI bukan

<sup>7</sup> Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19, no. 1 (Juli 2018): 203–26, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1123>.

<sup>8</sup> Nasrulloh Ali Munif, "Khi Dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3, no. 2 (November 2015): 265–86, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.265-286>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Lutfi Lutfi dan Amir Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhoh dan Eksekusi Putusannya," *Millah: Journal of Religious Studies*, (Maret 2021), 275–300, <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art4>.

<sup>11</sup> Eko Setiyo Ary Wibowo, "Aktualisasi Hukum Islam dan HAM dalam Kompilasi Hukum Islam Modernisasi Hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Implementasi Maqasid Assyari'ah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, (November 2019), 1–33, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.34>.

<sup>12</sup> Muji Mulia, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7, no. 1 (April 2018): 64, <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3056>.

<sup>13</sup> I Nyoman Nurjaya, "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional," *Perspektif*, 16, no. 4 (September 2011): 236, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.

<sup>14</sup> Maswir, "Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyash Syar'iyah," *Hukum Islam*, 19, no. 1 (Oktober 2019): 81, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7249>.

<sup>15</sup> Heru Susetyo, "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam" *Klinik Hukumonline*, (Agustus 2021).

hanya produk hukum semata, melainkan juga hasil dialog antara norma agama dan kebijakan negara.<sup>16</sup>

Namun demikian, keberadaan KHI juga menimbulkan sejumlah perdebatan. Sebagian kalangan menilai KHI masih bersifat kompromistis dan belum sepenuhnya mencerminkan ajaran fikih klasik.<sup>17</sup> Di sisi lain, ada pula yang memandang KHI sebagai langkah progresif dalam modernisasi hukum Islam agar sesuai dengan konteks kebangsaan Indonesia.<sup>18</sup> Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, KHI telah menjadi sumber hukum utama dalam peradilan agama dan menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat diadaptasi secara harmonis dalam sistem hukum nasional yang plural dan majemuk.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, dan putusan peradilan agama. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk adaptasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui KHI.

Dengan latar belakang tersebut, kajian terhadap Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud adaptasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia menjadi penting.<sup>20</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses adaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), menelaah dinamika politik hukum yang melatarbelakanginya, serta menilai relevansi KHI dalam konteks sistem hukum Indonesia masa kini. Selain itu, kajian ini berusaha menilai relevansi KHI di era modern, ketika sistem hukum nasional dihadapkan pada tantangan globalisasi, modernisasi hukum, dan perubahan sosial masyarakat Muslim Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Maswir, *op. cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Taufiqurrahman, "Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam di Indonesia" *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, (Oktober 2025).

<sup>20</sup> M. Faisol, dkk., *Hukum Keluarga Kontemporer*, (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2022).

<sup>21</sup> Muhammad Hafis, "Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)," (Oktober 2025).

## B. PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Awal Hukum Islam di Nusantara

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim, di mana ajaran Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga membentuk sistem nilai sosial dan budaya masyarakatnya.<sup>22</sup> Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Aceh Darussalam, prinsip-prinsip hukum Islam telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam hal perkawinan, warisan, dan muamalah.<sup>23</sup> Namun, ketika sistem hukum kolonial Belanda diberlakukan di nusantara, hukum Islam tidak lagi menjadi hukum negara, melainkan hanya berfungsi sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat muslim (*living law*).<sup>24</sup> Situasi ini menimbulkan tantangan bagi umat Islam untuk tetap mempertahankan penerapan hukum agamanya dalam kerangka hukum nasional yang bersumber pada sistem Barat.<sup>25</sup>

Pasca kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional yang pluralistik.<sup>26</sup> Sistem ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai sumber hukum (adat, Barat, dan Islam) dalam satu kerangka yang harmonis.<sup>27</sup> Namun, posisi hukum Islam pada awalnya belum kuat, sebab banyak peraturan yang masih mengacu pada hukum peninggalan kolonial.<sup>28</sup> Dalam bidang hukum keluarga dan perdata Islam, peran hukum Islam lebih banyak diimplementasikan melalui lembaga peradilan agama, yang pada waktu itu masih memiliki kedudukan terbatas di bawah pengawasan Departemen Agama.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan

<sup>22</sup> Ahmad Yadi, "Komunikasi dan Kebudayaan Islam di Indonesia," *Kalijaga Journal of Communication*, 2, no. 1 (Juni 2020): 47–60, <https://doi.org/10.14421/kjc.21.04.2020>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Jefik Zulfikar Hafizd, "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9, no. 1 (Juli 2021), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>.

<sup>25</sup> Muhammad Hafis, *op. cit.*

<sup>26</sup> Munif, *op. cit.*

<sup>27</sup> Hikmatullah, *op. cit.*

<sup>28</sup> Mohammad Daud, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 12, no. 2 (Juni 1982): 101, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol12.no2.898>.

<sup>29</sup> Muhammad Hafis, dan Jumni Nelli, eds. *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

mendesak untuk memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan seragam bagi penerapan hukum Islam di Indonesia.

## 2. Kodifikasi dan Adaptasi Hukum Islam

Upaya awal integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional mulai tampak ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>30</sup> Meskipun secara formal berlaku bagi seluruh warga negara, namun substansi undang-undang ini banyak diambil dari prinsip-prinsip syariah, seperti keharusan adanya wali, pembatasan poligami, serta prosedur cerai talak di depan pengadilan.<sup>31</sup> Akan tetapi, para hakim peradilan agama masih menghadapi kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan aturan tersebut karena belum adanya pedoman baku yang seragam mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>32</sup>

Kebutuhan akan pedoman hukum yang seragam inilah yang kemudian melahirkan gagasan kodifikasi hukum Islam.<sup>33</sup> Pemerintah Orde Baru berusaha menyeimbangkan antara kepentingan politik hukum nasional dan aspirasi umat Islam.<sup>34</sup> Pada tahun 1985, Mahkamah Agung bersama Departemen Agama membentuk proyek “Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam” yang melibatkan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum. Setelah melalui proses panjang dan konsultasi nasional, lahirlah *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>35</sup>

## 3. Latar Politik & Sosial Pembentukan KHI

KHI disusun dalam tiga buku utama, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.<sup>36</sup> Penyusunan KHI dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam

<sup>30</sup> Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia).

<sup>31</sup> Maswir, *op. cit.*

<sup>32</sup> Lutfi dan Muallim, *op. cit.*

<sup>33</sup> Iyan, *op. cit.*

<sup>34</sup> Munif, *op. cit.*

<sup>35</sup> Susetyo, *op. cit.*

<sup>36</sup> Taufiqurrahman, *op. cit.*

menyelesaikan perkara umat Islam.<sup>37</sup> Dengan berlakunya KHI, setiap putusan pengadilan agama memiliki acuan yang sama, sehingga dapat menghindari perbedaan interpretasi antara hakim di berbagai daerah.<sup>38</sup> Dengan demikian, KHI menjadi bentuk konkret kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sistem hukum Indonesia.<sup>39</sup>

Dalam konteks politik hukum nasional, kehadiran KHI merupakan bentuk adaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.<sup>40</sup> Adaptasi ini tidak berarti mengganti ajaran Islam, melainkan menyesuaikan penerapannya agar sesuai dengan prinsip kebangsaan dan keadilan sosial.<sup>41</sup> Proses adaptasi ini mencerminkan adanya sinergi antara norma-norma agama dan kebijakan negara dalam upaya menciptakan sistem hukum nasional yang inklusif dan plural. Dengan demikian, KHI bukan hanya produk hukum, tetapi juga simbol dialog antara nilai-nilai keislaman dan nasionalisme hukum Indonesia.<sup>42</sup>

#### 4. Makna Adaptasi Hukum Islam

Dari sisi teoretis, adaptasi hukum Islam dalam KHI sejalan dengan konsep *legal adaptation*, yaitu proses penyesuaian norma agama atau adat agar dapat diterima dalam sistem hukum formal negara.<sup>43</sup> Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak dipaksakan untuk menjadi hukum negara, melainkan diakomodasi dalam batas-batas sistem hukum yang berlaku.<sup>44</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip *maqasid al-syariah* yang menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia, bukan sekadar penerapan tekstual semata.<sup>45</sup>

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar prinsip keadilan dalam penerapan hukum dapat ditemukan dalam surah An-Nisa/4 ayat 135:

<sup>37</sup> Saiful, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2, no. 4, (Oktober 2025).

<sup>38</sup> Julhadi Julhadi dkk., "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5, no. 2 (Juli 2025): 11405-15, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1533>.

<sup>39</sup> Hikmatullah, *op. cit.*

<sup>40</sup> M. Faisol, *op. cit.*

<sup>41</sup> Daud, *op. cit.*

<sup>42</sup> Saiful, *op. cit.*

<sup>43</sup> Hafis, *op. cit.*

<sup>44</sup> Eko Setiyo Ary Wibowo, *op. cit.*

<sup>45</sup> Taufiqurrahman, *op. cit.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>46</sup>

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan sebagai inti dari pelaksanaan hukum, termasuk dalam konteks adaptasi hukum Islam di Indonesia.<sup>47</sup> Dengan semangat tersebut, KHI hadir sebagai instrumen yang menegakkan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam tanpa menafikan prinsip hukum nasional.<sup>48</sup>

## 5. Struktur & Isi KHI

Dari segi isi, KHI menunjukkan adanya inovasi hukum yang tidak selalu identik dengan fikih klasik. Misalnya, dalam Pasal 185 disebutkan tentang ahli waris pengganti, yaitu cucu yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia.<sup>49</sup> Ketentuan ini tidak dijumpai dalam fikih mazhab Syafi'i, namun dimasukkan dalam KHI karena dianggap lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia modern.<sup>50</sup> Inovasi seperti ini

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

<sup>47</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani al-Shan'ani, *Tafsir Fathul Qadir al-Jamik bain Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir* (Jakarta, Pustaka Azzam).

<sup>48</sup> Daud, *op. cit.*

<sup>49</sup> M. Ulil Abshar, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI dan CLD-KHI tentang Hukum Waris)*. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

<sup>50</sup> Adeng Septi Irawan, *"Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,"* (Jakarta Pusat: Mahkamah Agung, 2025).



membuktikan bahwa hukum Islam dapat dikontekstualisasikan tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya.<sup>51</sup>

Selain itu, Pasal 55 hingga Pasal 59 KHI mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama.<sup>52</sup> Ketentuan ini merupakan bentuk pembatasan terhadap praktik poligami yang dalam fikih klasik tidak selalu mensyaratkan izin istri.<sup>53</sup> Dengan demikian, KHI berperan menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia yang diakui dalam sistem hukum nasional.<sup>54</sup> Berikut tabel ringkas struktur KHI<sup>55</sup>:

---

<sup>51</sup> Daud, *op. cit.*

<sup>52</sup> Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: November, 2018).

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>54</sup> Daud, *op. cit.*

<sup>55</sup> A. Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018).

Buku	Judul	Jumlah Pasal	Fokus Pokok
I	Hukum Perkawinan	1-170	Syarat nikah, wali, saksi, poligami, cerai, pembuktian, pencatatan nikah
II	Hukum Kewarisan	171-214	Ahli waris, bagian waris, pengganti, pembagian harta
III	Hukum Perwakafan	215-229	Definisi wakaf, nadzir, perubahan wakaf, pencatatan wakaf

Dalam pelaksanaannya, KHI telah menjadi rujukan utama hakim di lingkungan peradilan agama.<sup>56</sup> Meskipun secara hierarkis KHI tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang karena hanya berstatus Instruksi Presiden, namun Mahkamah Agung menjadikannya pedoman resmi dalam penyusunan putusan.<sup>57</sup> Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan penggunaan KHI sebagai dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara perdata Islam.<sup>58</sup> Dengan demikian, kedudukan KHI menjadi kuat secara fungsional meskipun lemah secara formal.

## 6. Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional & Putusan Yudisial

Dalam praktiknya, sejumlah putusan pengadilan agama menunjukkan penerapan langsung KHI. Misalnya, dalam perkara waris di Pengadilan Agama Barabai Nomor 336/Pdt.G/2025/PA.Brb, hakim menggunakan Pasal 176 KHI sebagai dasar pembagian bagian waris anak perempuan.<sup>59</sup> Hal ini menunjukkan bahwa KHI bukan sekadar dokumen hukum, tetapi telah menjadi sumber yurisprudensi yang hidup dalam praktik peradilan di Indonesia. Di sisi lain, penerapan KHI juga membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Sri Hariati, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama" *Unizar Law Review*, 7, no. 2, (Oktober 2025).

<sup>57</sup> Soraya Devy, *op. cit.*

<sup>58</sup> Maswir, *op. cit.*

<sup>59</sup> "Direktori Putusan Mahkamah Agung", (Oktober 2025), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusanl>.

<sup>60</sup> Lutfi dan Muallim, *op. cit.*

Meskipun demikian, KHI tidak luput dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa KHI masih bersifat kompromistis karena tidak sepenuhnya menggambarkan ajaran fikih klasik.<sup>61</sup> Ada juga yang menilai bahwa statusnya sebagai Inpres membuatnya lemah secara yuridis, sehingga perlu ditingkatkan menjadi undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.<sup>62</sup> Selain itu, beberapa pasal dianggap perlu direvisi agar sesuai dengan dinamika sosial modern, seperti pernikahan digital, pembagian harta bersama, dan hak-hak perempuan dalam perkawinan.<sup>63</sup>

Dalam menghadapi kritik tersebut, banyak akademisi dan praktisi hukum Islam yang mendorong perlunya reformulasi KHI menjadi *Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Nasional*.<sup>64</sup> Reformulasi ini penting agar KHI dapat berfungsi lebih efektif sebagai sumber hukum nasional yang mengikat. Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap materi hukum di dalamnya agar dapat menjawab persoalan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan struktur sosial masyarakat Muslim.<sup>65</sup>

KHI juga menjadi contoh nyata penerapan prinsip moderasi dalam hukum Islam di Indonesia. Melalui KHI, hukum Islam diterapkan dengan cara yang seimbang antara teks dan konteks, antara idealitas ajaran agama dan realitas sosial masyarakat.<sup>66</sup> Pendekatan moderat ini sejalan dengan semangat Islam *rahmatan lil 'alamin*, yaitu bahwa hukum harus membawa kemaslahatan dan keadilan, bukan menimbulkan kesulitan atau diskriminasi.<sup>67</sup>

Secara sosiologis, KHI turut berperan memperkuat identitas umat Islam dalam bingkai kebangsaan.<sup>68</sup> Dengan diakuinya KHI secara resmi, umat Islam memiliki rujukan hukum yang sesuai dengan ajaran agamanya tanpa menimbulkan benturan dengan sistem hukum

<sup>61</sup> M. Ulil Abshar, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)*, (Jakarta, PT Enam Kubuku, 2020).

<sup>62</sup> Mustafa, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Problematikan Penerapannya Di Indonesia" *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 1, no. 1, (Oktober 2025).

<sup>63</sup> M. Faisol, *op. cit.*

<sup>64</sup> Mustafa, *op. cit.*

<sup>65</sup> Nurjaya, *op. cit.*

<sup>66</sup> Abshar, *op. cit.*

<sup>67</sup> Mastuki Hs, *op. cit.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

nasional.<sup>69</sup> Hal ini menjadi bukti bahwa hukum Islam dan hukum negara dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling memperkaya, dan saling melengkapi dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>70</sup> KHI merupakan hasil nyata dari proses adaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.<sup>71</sup> Ia menjadi jembatan antara syariah dan hukum positif, antara nilai agama dan prinsip negara.<sup>72</sup> Meskipun memiliki keterbatasan dalam aspek yuridis dan substansi, KHI telah berperan besar dalam memperkuat posisi hukum Islam di Indonesia serta menjadi model harmonisasi hukum yang plural dan modern.<sup>73</sup> Oleh karena itu, pembaruan KHI di masa depan sangat penting untuk menjaga relevansinya dengan perkembangan zaman dan tantangan globalisasi hukum.<sup>74</sup>

### C. HASIL

Berdasarkan telaah historis dan normatif, hukum Islam telah berakar kuat di Nusantara jauh sebelum lahirnya negara Indonesia modern. Pada masa kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Aceh Darussalam, syariah menjadi pedoman sosial dan hukum dalam bidang perkawinan, waris, dan muamalah. Namun, pada masa kolonial Belanda, hukum Islam mengalami marginalisasi dan hanya diakui sebagai hukum adat (*adatrecht*), sehingga penerapannya bergantung pada pengakuan masyarakat Muslim setempat.

Setelah kemerdekaan, sistem hukum nasional dibangun secara pluralistik dengan mengakomodasi hukum adat, Barat, dan Islam. Puncaknya terjadi ketika diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi pengakuan formal terhadap prinsip-prinsip hukum Islam seperti kewajiban wali nikah, pembatasan poligami, dan talak di depan hakim. Namun, karena interpretasi antarahakim masih berbeda, muncul kebutuhan kodifikasi hukum Islam untuk menyeragamkan praktik di peradilan agama.

<sup>69</sup> Maswir, *op. cit.*

<sup>70</sup> Daud, *op. cit.*

<sup>71</sup> Adeng Septi Irawan, *op. cit.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Abshar, *op. cit.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

Upaya kodifikasi tersebut menghasilkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi pedoman hukum bagi umat Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Secara politik, lahirnya KHI merupakan kompromi antara aspirasi umat Islam dan kebijakan negara untuk menjaga kesatuan sistem hukum nasional. Secara teoretis, keberadaan KHI sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI merupakan bentuk adaptasi hukum Islam yang berhasil diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. KHI tidak hanya memperkuat kedudukan peradilan agama, tetapi juga mencerminkan modernisasi hukum Islam yang kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila. Meski demikian, pembaruan KHI tetap diperlukan agar relevan terhadap isu-isu kontemporer seperti pernikahan digital, hak anak, dan kesetaraan gender di era modern.

#### D. SIMPULAN

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan dinamika panjang yang mencerminkan interaksi antara norma-norma keagamaan dengan sistem hukum negara. Sejak masa kerajaan Islam, hukum Islam telah menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan muamalah. Namun, pada masa kolonial Belanda, posisi hukum Islam mengalami pelemahan akibat politik hukum yang cenderung mengutamakan hukum adat dan hukum Barat. Setelah kemerdekaan, semangat untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional mulai menguat, terutama melalui pembentukan lembaga peradilan agama dan pengakuan hukum Islam dalam konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan.

Puncak dari proses adaptasi ini terwujud dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang menjadi bentuk kodifikasi hukum Islam di Indonesia. KHI bukan hanya hasil kompromi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional, tetapi juga mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern dan sistem hukum positif Indonesia. Dengan hadirnya

KHI, hukum Islam memperoleh kepastian dan legitimasi dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama.

Secara keseluruhan, perjalanan hukum Islam sebelum KHI memperlihatkan bahwa Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan fleksibel, dinamis, dan kontekstual. Adaptasi dan pembaruan hukum Islam dalam sistem hukum nasional menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam mampu hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia sangat penting untuk memperkuat integrasi antara hukum agama dan hukum negara dalam rangka mewujudkan keadilan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang religius dan pluralistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2002.
- Abshar, M. Ulil. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI dan CLD-KHI tentang Hukum Waris)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Abshar, M. Ulil. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI)*. Jakarta: PT Enam Kubuku, 2020.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir al-Jamik bain Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafsir*. Jakarta, Pustaka Azzam.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badrudin, A. *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Daud, Mohammad. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 12, no. 2 (Juni 1982): 101.
- Devy, Soraya, dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisa Fikih, UU, KHI, CLD-KHI dan Putusan Hakim*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2025.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: November, 2018.
- Faisol, M. dkk. *Hukum Keluarga Kontemporer*, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2022.

- Hafis, Muhammad, dan Jumni Nelli, eds. *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023).
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9, no. 1 (Juli 2021).
- Hariati, Sri. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama" *Unizar Law Review*, 7, no. 2, (Oktober 2025).
- Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19, no. 1 (Juli 2018): 203-26.
- Hs, Mastuki. "Islam, Budaya Indonesia, dan Posisi Kajian Islam di Perguruan Tinggi Islam," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 12, no. 1, (September 2017).
- Irawan, Adeng Septi. "Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jakarta Pusat: Mahkamah Agung*, 2025.
- Iyan, Anugerah Purnama. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *LEX CRIMEN*, 6, no. 8, (November 2017).
- Julhadi, dkk. "Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 5, no. 2 (Juli 2025): 11405-15.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Lutfi, dan Amir Muallim. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah Dan Eksekusi Putusannya," *Millah: Journal of Religious Studies*, (Maret 2021), 275-300.
- Maswir. "Implementasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyash Syar'iyah," *Hukum Islam*, 19, no. 1 (Oktober 2019): 81.
- Mulia, Muji. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7, no. 1 (April 2018): 64.
- Munif, Nasrulloh Ali. "Khi Dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3, no. 2 (November 2015): 265-86.
- Mustafa. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Problematikan Penerapannya Di Indonesia" *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 1, no. 1, (Oktober 2025).

- Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional," *Perspektif*, 16, no. 4 (September 2011): 236.
- Pemerintah Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara, 1991.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Saiful. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2, no. 4, (Oktober 2025).
- Susetyo, Heru. "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam" *Klinik Hukumonline*, (Agustus 2021).
- Taufiqurrahman. "Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam di Indonesia" *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, (Oktober 2025).
- Wibowo, Eko Setiyo Ary. "Aktualisasi Hukum Islam dan HAM dalam Kompilasi Hukum Islam Modernisasi Hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Implementasi Maqasid Assyari'ah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, (November 2019), 1-33.
- Yadi, Ahmad. "Komunikasi dan Kebudayaan Islam di Indonesia," *Kalijaga Journal of Communication*, 2, no. 1 (Juni 2020): 47-60.